

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu, dengan jumlah penduduk sebanyak 249 jt. sehingga dalam hubungan bermasyarakat menimbulkan kegiatan ekonomi masyarakat yang juga variatif. Hal tersebut sejalan dengan *Dawam Rahardjo* yang mengatakan bahwa kemajemukan suatu bangsa dalam memberikan berbagai inovasi di bidang usaha masing-masing pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan perekonomian<sup>1</sup>.

Salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi yaitu perdagangan. Konsep tersebut dipahami bahwa perdagangan merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat *vidusial*. Perdagangan juga merupakan pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikutan dengan maksud memperoleh keuntungan. Beberapa contoh perdagangan yang ada seperti perdagangan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan dan perindustrian. Indonesia sebagaimana negara-negara yang lain memiliki konsep dagang

---

<sup>1</sup>Dawam, Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta:Kencana, 2010), 95

yang diantaranya yaitu perdagangan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Dalam konsep bermuamalah bentuk dari perdagangan salah satunya yaitu jual beli. Menurut Hanafiyah jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang diinginkan melalui cara tertentu yang bermanfaat<sup>2</sup>. secara terminologi *fiqh* jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Pemahaman tersebut dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian ataupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* dan disepakati dengan memenuhi persyaratan, rukun- rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli<sup>3</sup>.

Dalam aspek pelaku usaha, pedagang melakukan aktivitas jual beli untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan di dalam agar mendapat keberkahan dan ridhan dari Allah SWT di dunia maupun akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah pada QS An-Nisa ayat 29<sup>4</sup>:

---

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),hal 101.

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo, Persada, 2005),hlm 69

<sup>4</sup> Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka-sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zhalim, akan kami masukan dia kedalam neraka, yang demikian itu mudah bagi Allah”

Ayat diatas menerangkan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda .”Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.Selanjutnya mencari harta diperbolehkan berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau ,penggantinya dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur dzalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat<sup>5</sup>.

Pasar merupakan tempat dimana penjual dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi .bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli tetapi sebagai wadah untuk berinteraksi sosial<sup>6</sup>. Pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaannorma

---

<sup>5</sup>Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Dan Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2 , hal 499

<sup>6</sup> Mohammad Syawaludin, , *Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima*, (Palembang: Rafa Press, 2017), hlm 27

adat di suatu wilayah. Ditinjau dari perkembangannya pasar dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik.

Pasar memiliki fungsi lain yang lebih luas seperti sebuah pendapat bahwa Pasar Tradisional memiliki potensi sebagai *Icon* daerah. Pasar juga berperan penting bagi para pedagang untuk menjualbelikan barang atau produk yang diperdagangkannya. Dalam pengertian yang lebih modern, pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik dalam pengertian fisik maupun non fisik.

Islam tidak melarang adanya jual beli, karena setiap kegiatan bermuamalah termasuk jual beli diperbolehkan selama tidak melanggar rukun dan syarat jual beli tersebut. Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang dipejual belikan, adanya *sighat* yaitu berupa *ijab* dan *qabul*<sup>7</sup>. Selain itu keridhoan kedua belah pihak sangat penting agar tidak ada yang merasa dirugikan, salah satu caranya dengan caratawar menawar. Tawar menawar merupakan kegiatan yang umum dilakukan dalam transaksi jual beli khususnya di Pasar Multiwahana Palembang yang mana kedua belah pihak bernegosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam transaksinya melalui komunikasi yang intens demi tercapainya kesepakatan tersebut.

---

<sup>7</sup>Departemen RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. Puastaka Agung, 2006), hlm, 245

Peneliti mengamati situasi tawar –menawar yang terjadi di salah satu pasar yang ada di Palembang, yaitu pasar Multiwahana. Pasar Multiwahana Palembang merupakan salah satu pasar yang cukup lama berdiri dan cukup terkenal di Perumnas Sako Palembang. Berdasarkan fakta-fakta yang sering ditemukan, bahwa pada saat terjadinya proses tawar menawar antar penjual dan pembeli sering kali penjual menawarkan harga barang yang sangat tinggi sebelum pembeli menawar sampai terjadinya akad jual beli. Beberapa kejadian berbeda juga diamati oleh peneliti. Penjual sering melontarkan kalimat berupa pembelaan saat terjadinya proses tawar-menawar. Penjual mengatakan bahwa jika harga barang direndahkan, maka mereka tidak mendapat keuntungan sama sekali.

Pada saat menjelang hari-hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, ataupun Tahun Ajaran Baru, terjadi peningkatan harga yang sangat melambung dibandingkan hari biasanya. Seperti contohnya penjualan seragam sekolah yang harganya jauh melambung tinggi dibandingkan dengan hari biasa. Beberapa alasan muncul di mata para pedagang yang berasumsi bahwa ketika masyarakat benar-benar membutuhkan suatu barang, maka permintaan akan naik. Sehingga kondisi ini dijadikan alasan para pedagang untuk menaikkan harga. Bahkan di dalam suatu komoditas pasar, antara pedagang satu dengan yang lain telah bersepakat untuk menaikkan harga mereka agar sama rata.

Melihat kondisi seperti ini peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tawar menawar tersebut. Berdasarkan asumsi penulis bahwa para

pedagang di pasar tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi tanpa menerapkan prinsip beretika jual beli yang baik, hal ini dilihat dari banyak pembeli yang mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Mayoritas pedagang juga berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat kebutuhan dari masyarakat tersebut, maka pedagang semakin leluasa untuk menaikkan harga barang.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan pengkajian lebih dalam terhadap problematika jual beli pakaian yang terjadi antara penjual dan pembeli di Pasar MultiWahana Palembang apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maka dari itu berdasarkan masalah tersebut karya tulis ini” berjudul:

**“PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTEK JUAL BELI (STUDI KASUS DI PASAR PERUMNAS SAKO PALEMBANG”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Di Pasar Multiwahana Palembang?
2. Bagaimana Penerapan Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli Pakaian di Pasar Multiwahana Palembang?

**C. Tujuan Dan Manfaat**

1. Tujuan
  - a. Mengetahui Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Di Pasar Multiwahana Palembang

- b. Mengetahui penerapan prinsip prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Multiwahana Palembang
2. Manfaat
    - a. Teoritis
      1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli.
      2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik yang sejenis.
    - b. Praktis
      1. Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait, khususnya bagi pelaku jual beli pakaian yang ada di pasar Multi Wahana mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktek Jual Beli Pakaian.
      2. Penelitian ini juga dapat berguna untuk memperbaiki praktik tawar-menawar yang dilakukan penjual maupun pembeli di pasar Multi Wahana Palembang.

#### **D. Definisi Operasional**

Fokus studi ini yaitu pada prinsip *al- ba'i.al ba'i* ialah aktivitas transaksi antara orang perorang atau lembaga dengan maksud untuk membeli barang sebagai penjualan dan menerima

barang sebagai pembeli dengan prinsip antarodin. Maka dari itu peneliti memfokuskan pada harga tawaran dan cara penawaran pada jual beli pakaian di Pasar Multiwahana Palembang.

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil penelitian data diketahui beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti. Maka hal tersebut menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan studi ini diantaranya adalah Penelitian yang ditulis oleh Istianah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul, “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta” dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa praktik jual beli pakaian bekas Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah. Karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang di perjualbelikan<sup>8</sup>.

Kedua penelitian yang dilakukan Hedayanti UIN Raden Intan Lampung (2017) Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul” Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam studi di took Edwin dan took Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung” dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa praktik jual beli baju di took Edwin dan aisyah pasar tengah Bandar Lampung tidak sama. Tokoh Edwin membolehkan memilih warna,

---

<sup>8</sup>Istianah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*, Yogyakarta:2015



ukuran dan model baju jika terdapat cacat took Edwin tidak menerima penukaran atau pengembalian. Sedangkan took aisyah tidak membolehkan memilih warna, ukuran, dan model baju tetapi jika ada barang yang cacat toko aisyah menerima penukaran atau pengembalian baju tersebut<sup>9</sup>.

Penelitian dilakukan Umi Mursidah UIN Raden Intan Lampung (2017) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang berjudul” Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat” Dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa penerapan etika bisnis secara umum belum ditetapkan baik oleh para pedagang dipasar betung karena hanya indikator hukum dan indicator agama saja yang sudah di terapkan dengan baik. Sedangkan indicator ekonomi dan etika belum diterapkan oleh pedagang<sup>10</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang orang atau peristiwa tersebut<sup>11</sup>. penelitian ini juga juga

---

<sup>9</sup>Heldayanti, “*Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam studi di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung*” UIN Raden Inten Lampung 2017

<sup>10</sup> Umi Mursidah, “*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat*” UIN Raden Inten Lampung, 2017

<sup>11</sup> Muri Yusuf Metode *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016) Hal, 328

menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, yakni menjelaskan kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa yang terjadi dalam penelitian.

## 2. Sumber Data

- a) Data primer : adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa keterangan keterangan dan pendapat dari para informan kenyataan kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara<sup>12</sup>.
- b) Data sekunder:adalah data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan Penelitian

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian bertempat di Pasar Multiwahana Palembang di jalan siaran, perumnas sako Palembang.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara atau sering disebut dengan *interview* merupakan aktifitas pengumpulan data dalam bentuk komunikasi *variabel* antara responden dan informan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disepakati dan atau sedang dijalankan<sup>13</sup>. Tujuan wawancara

---

<sup>13</sup> Heri Junaidi, *Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang : Cv Amanah, 2018), hlm 59

adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan lebih lengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti menggunakan teknik pertemuan Responden dengan cara melakukan wawancara beberapa penjual dan pembeli di Pasar Multiwahana Palembang.

b. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang berbentuk surat, catatan harian, memori, laporan, atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data mengenai jual beli pakaian di pasar multiwahana Palembang.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji dan menganalisis buku buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung<sup>14</sup>.

## **H. Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas jelasnya, kemudian penguraian itu ditarik kesimpulan dari pertanyaan pertanyaan yang bersifat umum

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hal 70

ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah<sup>15</sup>.

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan isi dari sebuah penelitian.

**BAB I** Berisi pendahuluan membicarakan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Pembatasan, Perumusan Masalah, Tujuan dan manfaat, Definisi Operasional, Kajian pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas tentang jual beli menurut ekonomi syariah yang terdiri dari dasar hukum, syarat dan rukun, macam macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, dan prinsip prinsip jual beli serta jual beli yang dilarang dalam Islam.

**BAB III** Membahas tentang Profil Pasar Multiwahana Palembang yang meliputi sejarah Pasar, Letak Geografis Pasar, Visi dan misi aktivitas pasar dan Perkembangan Pasar Multiwahana Palembang.

**BAB IV** Berisikan tentang analisi terhadap proses pelaksanaan jual beli di pasar multiwahana Palembang dan

---

<sup>15</sup> Burhan dan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2010), hal 155

penerapan prinsip prinsip hukum ekonomi syariah pada pasar multiwahana Palembang.

**BAB V** Berisikan penutup dan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut, serta dicantumkan daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi dari hasil penelitian beserta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penelitian.